



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga berakibat penurunan alokasi transfer Pusat ke Kabupaten Kapuas yang sangat signifikan, sehingga perlu melakukan penyesuaian perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas. (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut DPMD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat Desa adalah Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

22. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 23. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
 25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran.
 26. Surat pertanggungjawaban atau SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
 27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 28. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 29. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 30. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
2. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 94.388.570.000,00 (Sembilan Puluh empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Kapuas penerima ADD sebanyak 214 Desa.
- (3) Perhitungan rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan;
- (4) Perhitungan rincian ADD setiap desa juga mempertimbangkan seluruh kewajiban yang harus dibayar desa selama satu tahun;
- (5) Kewajiban desa sebagaimana dimaksud ayat (4) antara lain:
 - a. penghasilan tetap perangkat desa;
 - b. tunjangan Perangkat Desa;
 - c. insentif RT/RW;
 - d. insentif dan tunjangan BPD;
 - e. belanja operasional desa dan kelembagan desa.
- (6) Perhitungan rincian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kemampuan Keuangan Daerah.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pemerintah telah menetapkan keadaan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
- (2) Telah terjadi keadaan luar biasa yang mempengaruhi kebijakan dibidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- (3) Telah terjadi perubahan kebijakan terhadap alokasi dana transfer ke daerah termasuk perubahan besaran dana perimbangan.
- (4) Diperlukan perubahan pagu ADD dengan mengacu pada besaran dana perimbangan yang diterima kabupaten.
- (5) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4B

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 4C

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) ADD disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan memenuhi syarat pengajuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) dengan dilampiri:

1. Surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap III Tahun Anggaran 2019 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
 3. Berita Acara cek list kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran 2020;
 4. Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap III Tahun 2019 oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 5. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ADD tahap III Tahun Anggaran 2019;
 6. Hasil evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Camat;
 7. Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 (dilengkapi Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat);
 8. Rekomendasi Camat tentang penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019;
 10. RPJM Desa;
 11. Kelengkapan Dokumen APB Desa yang isinya terdiri dari:
 - a) Print out Perdes APB Desa;
 - b) Print out Perkades Penjabaran APB Desa;
 - c) Print out penjabaran APB Desa;
 - d) Print out RKP Desa;
 - e) Print Out Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2020; dan
 - f) Print out RAB dari Aplikasi Siskeudes.
 12. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 13. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
 14. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap I Tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.
- b. Tahap II (kedua) dengan dilampiri:
1. Surat Permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

2. Laporan Realisasi Keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap I Tahun 2020 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
 3. Berita Acara cek list kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran 2020;
 4. Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap I Tahun 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD tahap I tahun 2020 dilampiri dengan kertas kerja catatan hasil monitoring dan evaluasi tentang realisasi keluaran (*output*) kegiatan.
 6. Berita Acara Musyarawah Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 7. Hasil evaluasi Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Camat;
 8. Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 (dilengkapi Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat) ;
 9. Rekomendasi Camat tentang penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran 2020;
 10. Kelengkapan Dokumen Perubahan APB Desa yang isinya terdiri dari:
 - a) Print out Perdes Perubahan APB Desa;
 - b) Print out Perkadess Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - c) Print out Perubahan penjabaran APB Desa;
 - d) Print out Perubahan RKP Desa;
 - e) Print Out Ringkasan Perubahan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2020; dan
 - f) Print out RAB dari Aplikasi Siskeudes.
 11. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 12. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
 13. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD tahap II tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000) dari Kepala Desa diketahui Camat.
- c. Tahap III (ketiga) dengan dilampiri:
1. Surat permohonan penyaluran ADD tahap III Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

2. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap II Tahun Anggaran 2020 dilampiri TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
 3. Berita Acara cek list kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD tahap III Tahun Anggaran 2020;
 4. Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap II Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi tahap II Tahun Anggaran 2020, dilampiri dengan kertas kerja catatan hasil monitoring dan evaluasi tentang realisasi keluaran (*output*) kegiatan;
 6. Rekomendasi Camat tentang penyaluran ADD tahap III Tahun Anggaran 2020;
 7. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 8. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out rekening koran terakhir;
 9. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD tahap III Tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling cepat bulan Januari.
 - (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling cepat bulan Juni.
 - (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Format dokumen kelengkapan penyaluran ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Format Berita Acara Cek List Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran ADD Tahap I;
- c. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap III Tahun Anggaran 2019;

- d. Format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD Tahap III Tahun Anggaran 2019;
 - e. Format Berita Acara Cek List Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran ADD Tahap II;
 - f. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020;
 - g. Format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020;
 - h. Format Berita Acara Cek List Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Pengajuan ADD Tahap III;
 - i. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020;
 - j. Format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020;
 - k. Format Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I;
 - l. Format Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II;
 - m. Format Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III;
 - n. Nota Dinas Permohonan Penyaluran ADD;
 - o. Format Laporan Realisasi Keuangan Dan Keluaran (*output*) Pelaksanaan Kegiatan ADD;
 - p. Format Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Dan Keluaran (*output*) Pelaksanaan Kegiatan ADD;
 - q. Format Lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD;
 - r. Format Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - s. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola ADD;
 - t. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD tentang Perubahan APB Desa;
 - u. Format Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - v. Format Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa oleh Camat.
 - w. Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
 - x. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2A) dan ayat (2B), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa.
- (2A) Skala prioritas penggunaan ADD Tahun Anggaran 2020 hanya untuk membiayai hal-hal yang mendasar dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat serta pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2B) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran namun dengan memprioritaskan belanja-belanja meliputi:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD dan operasional BPD;
 - c. Insentif RT/RW;
 - d. Operasional rutin kantor Desa;
 - e. Operasional Babinsa/Babinkamtibmas;
 - f. Belanja operasional kelembagaan desa seperti operasional PKK, operasional PAUD, operasional POSYANDU, operasional Karang Taruna, operasional KPM, insentif petugas pendataan penduduk Desa, operasional Linmas, bantuan keagamaan;
 - g. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, meliputi sub bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan darurat dan sub bidang mendesak.

(3) Perubahan Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

MASRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEPEN MURPENDI, S. STP, MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770121 199511 1 001